



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

**XXXXXXX**, lahir tanggal 10 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.02, RW.03, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-sakinya dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd tanggal 04 Juli 2018, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **XXXXXXX**, lahir tanggal 16 Desember 1999 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT.02, RW.03, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan calon isterinya

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXXXXXX**, lahir tanggal 8 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Brontokan, RT.002, RW.006 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 40/Kua.11.08.08/PW.01/7/2018 Tanggal 03 Juli 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak **XXXXXXX** telah hamil 4 (empat) bulan akibat berhubungan badan layaknya suami isteri tanpa memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan Agama Islam dan Hukum Positif dengan anak Pemohon **XXXXXXX** dan keduanya mengakui hal tersebut serta diperkuat dengan keterangan hamil dari bidan **XXXXXXX** dari Puskesmas Mertoyudan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lain yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid atau majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usianya memenuhi ketentuan undang - undang akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan tambahan keterangan yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang semuanya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan lagi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan XXXXXXXX dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah dan mengakui telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya sehingga calon isterinya saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah dan mengaku saat ini hamil karena berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua/wali calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan membantu;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang, Nomor : 3308095007750005, tanggal 09-10-2012. ( bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 552/01/II/1999. Tanggal 01 Februari 1999. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. ( bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan Nomor: 40/Kua.11.08.08/Pw.01/7/2018. tertanggal 03 Juli 2018. ( bukti P.3);
4. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 4928/1999. tanggal 28 Desember 1999. ( bukti P.4);

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sah Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 249/2000. tanggal 26 Januari 2000.( bukti P.5);
6. Fotokopi Sah Hasil Pemeriksaan kehamilan atas nama **XXXXXXX** tanggal 04 Juli 2018.( bukti P.6);

Bahwa, fotokopi surat-surat bukti tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi cukup kecuali bukti P.3 karena bukti P.3 tersebut merupakan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ini;

Bahwa disamping itu majelis juga mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu:

1. **XXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sawsta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, RT.002, RW.003, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Antara **XXXXXXX** dengan **XXXXXXX** tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui Antara **XXXXXXX** dengan **XXXXXXX** tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Brontokan, RT.03, RW.06, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon karena saksi sebagai tetangga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah :

1. Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX ditolak oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, karena anak Pemohon atau calon pengantin laki-laki kurang umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon walaupun belum berumur 19 tahun, namun sudah dewasa (akil baligh), dan sudah bekerja buruh sehingga telah mempunyai penghasilan dan sudah berpacaran dengan calon istrinya dan telah dilakukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bernama XXXXXXXX sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mereka mengaku pernah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
4. Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX masing-masing sudah siap membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga Pengadilan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX maka berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh PPN pada KUA tersebut karena calon pengantin laki-laki belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti XXXXXXXX sekarang belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi sah akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti XXXXXXXX sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan karena saat ini sudah berumur lebih dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi sah test Kehamilan atas nama XXXXXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti XXXXXXXX saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai ia, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah mendaftar untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, tetapi ditolak dengan alasan karena XXXXXXXX (calon pengantin pria) belum cukup umur;
2. Bahwa XXXXXXXX sekarang belum berumur 19 tahun namun telah bekerja sebagai buruh yang menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, sedang XXXXXXXX berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan mengaku calon suami sudah sering datang ke rumahnya bahkan mengaku pernah melakukan hubungan

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin layaknya suami isteri sehingga saat ini calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

3. Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan kekerabatan yang berakibat dilarangnya melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon walaupun belum berumur 19 tahun, namun sudah dewasa (akil baligh), dan sudah bekerja yang mempunyai penghasilan dan sudah melamar calon isterinya dan lamaranya telah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX meskipun belum berumur 19 tahun, namun dia telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan bahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah sering saling datang ke rumah masing-masing, sehingga perlu diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX dan perlu segera di nikahkan dengan alasan mencegah madlarat yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi

**درءا فاسد مقدم على جلبا صا**

Artinya : Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan dimana calon isteri anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX tersebut dengan XXXXXXXX meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair halaman 128 yang berbunyi :

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian seseorang dalam membangun rumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Nailul Authar Jilid 6 hal.

99 sebagai berikut:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ,  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

*Artinya : Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah memiliki*

*kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih*

*bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa*

*belum memiliki ba'ah (kemampuan) maka hendaklah dia berpuasa,*

*karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' ( penetralisasi*

*libido seksual )". (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan sesuai dengan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXX**, untuk menikah dengan calon isteri bernama **XXXXXXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 24 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2018 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses     | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp 75.000,00       |
| 4. Redaksi          | : Rp 5.000,00        |
| 5. Materai          | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | : Rp166.000,00       |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)